



PUTUSAN

Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rudy Kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bina Guna No.12 Kelurahan Kemarya Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rudy Kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Syamsul Alam, S.H.,M.H, dkk Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim (PKaBH-UMI) Advokat/Penasihat Hukum POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor di Jalan Menara UMI Lt.1 Jln. Urip Sumoharjo KM 05 Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY KURNIAWAN Alias RUDY BIN ROY ALBERT TITAMENA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permukafakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY KURNIAWAN Alias RUDY BIN ROY ALBERT TITAMENA berupa pidana penjara, selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat awal 14,3138 gram dan berat akhir 9,7505 gram.
 - 9 (sembilan) linting narkotika jenis ganja siap pakai dengan berat awal 3,3308 gram dan berta akhir 2,6207 gram.

Halaman 2 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Royo.
- 1 (satu) buah toples warna bening.
- 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna putih.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa RUDY KURNIAWAN Alias RUDY BIN ROY ALBERT TITAMENA bersama-sama dengan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Perumahan Royal Spring Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa yang berada di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dihubungi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dengan maksud untuk dibantu dalam mengedarkan/menjual ganja milik Lk. PUANG AZIS (DPO). Setelah Terdakwa menerima telpon tersebut, keesokan harinya yaitu tanggal 03 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan mengatakan bila Terdakwa dihubungi lagi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) bila ada barangnya (ganja) dan meminta tolong untuk diambil dan dijual/diedarkan. Saat itu Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM menolak permintaan dari Terdakwa dan mengakhiri pembicaraan.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa kembali di hubungi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk kembali dibantu menjualkan narkotika jenis ganja miliknya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa kembali menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan mengatakan bila Terdakwa dihubungi lagi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dan meminta tolong untuk dibantu mengambil ganja di Rumahnya yang berada di Kabupaten Bone dengan tujuan untuk dijualkan atau diedarkan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM mengiyakan dan menyampaikan bila Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM akan mengabari Terdakwa bila akan berangkat ke rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone untuk mengambil narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekita pukul 04.00 wita, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM berangkat dari rumah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM yang berada di Jalan Pajjaiang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar menuju ke rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 12.00 wita, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tiba di rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) dan sempat mengkomsumsi narkotika jenis ganja. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 03 Februari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 wita saat Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM akan kembali pulang ke Kota Makassar, Lk. PUANG AZIS (DPO) memperlihatkan 1 (satu) karung berisi ganja kering kemudian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM memasukkan ganja tersebut ke dalam tas ransel dan berangkat menuju Kota Makassar.

- Bahwa setelah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tiba di rumahnya, kemudian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM menyimpan tas ransel yang berisi ganja disamping rumah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bila ganja yang diberikan oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) sudah ada sama Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan jumlahnya sekitar 4 (empat) kg. Setelah mendengar penyampaian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM, kemudian Terdakwa menyuruh Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk membagi ganja tersebut ke dalam sachet-sachet sesuai instruksi dari Lk. PUANG AZIS (DPO) agar muda untuk di jual/diedarkan.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM membagi narkoba jenis ganja tersebut kedalam 38 (tiga puluh delapan) paket ukuran sedang dalam kemasan plastik bening yang masing-masing paketnya berisi 25 (dua puluh lima) gram. Setelah membagi narkoba jenis ganja tersebut, kemudian laku terjual sekitar 4 (empat) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, Terdakwa tiba di Kota Makassar karena ada acara pernikahan dari teman Terdakwa dan menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk menjemput Terdakwa di bandara kemudian ke acara pernikahan teman Terdakwa. setelah menghadiri acara tersebut, Terdakwa kemudian menanyakan perihal penginapan yang murah di Kota Makassar dan di jawan oleh Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM bila tidak usah menyewa penginapan karena ada rumah keluarga dari Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM yang berada di Perumahan Royal Spring Kabupaten Maros yang dapat digunakan oleh

Halaman 5 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk sementara waktu.

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan meminta untuk dibawa narkotika jenis ganja. Selanjutnya Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM membawa 14 (empat belas) linting narkotika jenis ganja, 3 (tiga) sachet narkotika jenis ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buklet kertas rokok merek royo, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang tergabung di dalam 1 (satu) buah toples warna bening dan 1 (satu) buah Hp merek Redmi warna putih. Setelah memperoleh narkotika jenis ganja dari Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi 5 (lima) linting narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa yang masih berada di Perumahan Royal Spring Kabupaten Maros dan sedang tidur kemudian mendengar suara ketukan dipintu masuk sehingga Terdakwa bangun dan membuka pintu rumah. Setelah membuka pintu rumah, Terdakwa melihat Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM bersama beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan Terdakwa. Selanjutnya orang tersebut memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel, kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 9 (sembilan) linting narkotika jenis ganja, 2 (dua) buklet kertas rokok merek royo, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang semuanya itu berada di dalam 1 (satu) toples warna bening diatas kulkas.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dimana sebelum itu, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk mengambil narkotika jenis ganja dari Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone.

Halaman 6 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel membawa Tedakwa dan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk mencari keberadaan dari Lk. PUANG AZIS (DPO) di kabupaten Bone namun setelah tiba di Kabupaten Bone, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel tidak berhasil menemukan keberadaan dari Lk. PUANG AZIS (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM beserta barang bukti dibawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari narkoba jenis ganja dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0696/NNF/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 14,3138 gram;
 - 9 (sembilan) linting berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 3,3308 gram. Adalah Positif Mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.
 - 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa

Adalah Positif mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RUDY KURNIAWAN Alias RUDY BIN ROY ALBERT TITAMENA bersama-sama dengan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Perumahan Royal Spring Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa yang berada di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dihubungi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dengan maksud untuk dibantu dalam mengedarkan/menjual ganja milik Lk. PUANG AZIS (DPO). Setelah Terdakwa menerima telpon tersebut, keesokan harinya yaitu tanggal 03 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan mengatakan bila Terdakwa dihubungi lagi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) bila ada barangnya (ganja) dan meminta tolong untuk diambil dan dijual/diedarkan. Saat itu Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM menolak permintaan dari Terdakwa dan mengakhiri pembicaraan.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa kembali di hubungi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk kembali dibantu menjualkan narkotika jenis ganja miliknya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2023,

Halaman 8 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan mengatakan bila Terdakwa dihubungi lagi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dan meminta tolong untuk dibantu mengambil ganja di Rumahnya yang berada di Kabupaten Bone dengan tujuan untuk dijualkan atau diedarkan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM mengiyakan dan menyampaikan bila Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM akan mengabari Terdakwa bila akan berangkat ke rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone untuk mengambil narkotika jenis ganja.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekita pukul 04.00 wita, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM berangkat dari rumah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM yang berada di Jalan Pajjaiang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar menuju ke rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 12.00 wita, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tiba di rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) dan sempat mengkomsumsi narkotika jenis ganja. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita saat Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM akan kembali pulang ke Kota Makassar, Lk. PUANG AZIS (DPO) memperlihatkan 1 (satu) karung berisi ganja kering kemudian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM memasukkan ganja tersebut ke dalam tas ransel dan berangkat menuju Kota Makassar.
- Bahwa setelah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tiba di rumahnya, kemudian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM menyimpan tas ransel yang berisi ganja disamping rumah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bila ganja yang diberikan oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) sudah ada sama Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan jumlahnya sekitar 4 (empat) kg. Setelah mendengar penyampaian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM, kemudian Terdakwa menyuruh Lk. SUPRAN NUR

Halaman 9 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk membagi ganja tersebut ke dalam sachet-sachet sesuai instruksi dari Lk. PUANG AZIS (DPO) agar muda untuk di jual/diedarkan.

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM membagi narkotika jenis ganja tersebut kedalam 38 (tiga puluh delapan) paket ukuran sedang dalam kemasan plastik bening yang masing-masing paketnya berisi 25 (dua puluh lima) gram. Setelah membagi narkotika jenis ganja tersebut, kemudian laku terjual sekitar 4 (empat) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, Terdakwa tiba di Kota Makassar karena ada acara pernikahan dari teman Terdakwa dan menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk menjemput Terdakwa di bandara kemudian ke acara pernikahan teman Terdakwa. setelah menghadiri acara tersebut, Terdakwa kemudian menanyakan perihal penginapan yang murah di Kota Makassar dan di jawan oleh Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM bila tidak usah menyewa penginapan karena ada rumah keluarga dari Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM yang berada di Perumahan Royal Spring Kabupaten Maros yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk sementara waktu.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan meminta untuk dibawa narkotika jenis ganja. Selanjutnya Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM membawa 14 (empat belas) linting narkotika jenis ganja, 3 (tiga) sachet narkotika jenis ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buklet kertas rokok merek royo, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang tergabung di dalam 1 (satu) buah toples warna bening dan 1 (satu) buah Hp merek Redmi warna putih. Setelah memperoleh narkotika jenis ganja dari Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi 5 (lima) linting narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa yang masih berada di Perumahan Royal



Spring Kabupaten Maros dan sedang tidur kemudian mendengar suara ketukan dipintu masuk sehingga Terdakwa bangun dan membuka pintu rumah. Setelah membuka pintu rumah, Terdakwa melihat Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM bersama beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan Terdakwa. Selanjutnya orang tersebut memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel, kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, 9 (sembilan) linting narkoba jenis ganja, 2 (dua) buklet kertas rokok merek royo, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang semuanya itu berada di dalam 1 (satu) toples warna bening diatas kulkas.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dimana sebelum itu, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk mengambil narkoba jenis ganja dari Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel membawa Tedakwa dan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk mencari keberadaan dari Lk. PUANG AZIS (DPO) di kabupaten Bone namun setelah tiba di Kabupaten Bone, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel tidak berhasil menemukan keberadaan dari Lk. PUANG AZIS (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM beserta barang bukti dibawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari narkoba jenis ganja dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0696/NNF/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 3 (tiga) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 14,3138 gram;
- 9 (sembilan) linting berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 3,3308 gram. Adalah Positif Mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.
- 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa

Adalah Positif mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi ANDI INDRA HIDAYAT, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana penyalah guna narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terdakwa pada hari

Halaman 12 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 02.30 Wita di Jl.Pajjaiang No. 40 / Sanrangan Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 februari 2023 sekira pukul 02.30 wita team berhasil mengamankan seorang lelaki yang kemudian di ketahui bernama Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim lalu kami meminta izin untuk melakukan pengeledahan di sekitar area rumah milik Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim pada saat ingin di geledah mengakui dan menunjukkan narkotika jenis ganja berupa 34 (Tiga Puluh Empat) paket ukuran besar narkotika jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening, 1 (Satu) Packing ganja kering dalam kemasan karung berwarna putih di temukan berada di samping rumah bagian luar milik Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim, sedangkan 1 (Satu) Packing ganja kering dalam kemasan plastic berwarna hitam, dan 1 paketbiji ganja dalam kemasan plastic bening yang berada di dalam 1 (Satu) buah pot bunga berwarna coklat ditemukan di depan dekat pintu masuk dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru di temukan di dalam kamar yang berada di atas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim mengenai asal barang bukti narkotika jenis ganja yang di temukan dalam penguasaannya ia mengakui bahwa barang bukti ia peroleh dari Lk. Puang Asiz yang berada di Kec. Bontocani Kab. bone dengan cara awalnya Rudy Kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena yang menelfon Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim lalu memerintahkan untuk mengambilnya di Kec. Bontocani kab. Bone;
- Bahwa kemudian kami bersama team melakukan pengembangan ke Rudy Kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena sekira pukul 03.00 Wita berhasil kami amankan dan berhasil menemukan barang bukti terhadap Rudy Kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena berupa 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 9 (sembilan) linting narkotika jenis ganja, 2 (dua) buklet kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah toples warna bening, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang berada di atas kulkas dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna putihdi temukan di dalam kamar yang berada di atas tempat tidur di perumahan royal spring moncongloe Kab. Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023 kami bersama team bersama Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim dan Rudy Kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena menuju ke Kec. Bontocani Kab. Bone untuk mencari keberadaan Puang Asiz, namun setelah tiba ditempat tersebut sudah tidak berada dirumahnya dan sampai saat ini masih DPO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis ganja;

2. Saksi SOEPARMAN, S.E., menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalah guna narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 02.30 Wita di Jl.Pajjaiang No. 40 / Sanrangan Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 february 2023 sekira pukul 02.30 wita team berhasil mengamankan seorang lelaki yang kemudian di ketahui bernama Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim lalu kami meminta izin untuk melakukan penggeledahan di sekitar area rumah milik Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim pada saat ingin di geledah mengakui dan menunjukkan narkotika jenis ganja berupa 34 (Tiga Puluh Empat) paket ukuran besar narkotika jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening, 1 (Satu) Packing ganja kering dalam kemasan karung berwarna putih di temukan berada di samping rumah bagian luar milik Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim, sedangkan 1 (Satu) Packing ganja kering dalam kemasan plastic berwarna hitam, dan 1 paketbiji ganja dalam kemasan plastic bening yang berada di dalam 1 (Satu) buah pot bunga berwarna coklat ditemukan di depan dekat pintu masuk dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru di temukan di dalam kamar yang berada di atas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim mengenai asal barang bukti narkotika jenis ganja yang di temukan dalam penguasaannya ia mengakui bahwa barang bukti ia peroleh dari Lk. Puang Asiz yang berada di Kec. Bontocani Kab. bone dengan cara awalnya Rudy Kurniawan Alias

Halaman 14 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Bin Roy Albert Titamena yang menelfon Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim lalu memerintahkan untuk mengambilnya di Kec. Bontocani kab. Bone;

- Bahwa kemudian kami bersama team melakukan pengembangan ke Rudy Kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena sekira pukul 03.00 Wita berhasil kami amankan dan berhasil menemukan barang bukti terhadap Rudy Kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena berupa 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 9 (sembilan) linting narkotika jenis ganja, 2 (dua) buklet kertas rokok merk Royo, 1 (satu) buah toples warna bening, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang berada di atas kulkas dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna putih di temukan di dalam kamar yang berada di atas tempat tidur di perumahan royal spring moncongloe Kab. Maros;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023 kami bersama team bersama Supran Nur Alias Chupret Bin H. Ibrahim dan Rudy Kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena menuju ke Kec. Bontocani Kab. Bone untuk mencari keberadaan Puang Asiz, namun setelah tiba ditempat tersebut sudah tidak berada dirumahnya dan sampai saat ini masih DPO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis ganja;

3. Saksi SUPRAN NUR ALIAS CHUPRET BIN IBRAHIM, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalah guna narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 02.30 Wita di rumah Saksi di Jl. Pajjaiang No. 40 / Sanrangan Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 34 (Tiga Puluh Empat) paket ukuran besar narkotika jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening, dan 1 (Satu) Packing ganja kering dalam kemasan karung berwarna putih, 1 (Satu) Packing ganja kering dalam kemasan plastik berwarna hitam dalam 1 (Satu) buah pot bunga berwarna coklat, 1 (Satu) Buah Handphone merk Redmi warna biru dan 1 paket biji ganja dalam plastic bening;

Halaman 15 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh barang bukti tersebut dari saudara yang bernama Puang Asiz yang beralamat di Kec. Bontocani Kab. Bone;
 - Bahwa pada tanggal 03 bulan Januari 2023 Saksi di hubungi oleh Rudy kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena mengatakan kalau Puang Asiz ada lagi barangnya (ganja) minta tolong untuk di ambil dan di edarkan akan tetapi pada saat itu Saksi menolak tawaran Rudy kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena, kemudian sekira tanggal 30 Februari 2023 Saksi kembali di hubungi dan mengatakan Saksi di hubungi lagi Puang Asiz minta tolong untuk di ambil dan di edarkan narkoba jenis ganjanya karna tidak ada sekali dananya untuk perbaikan kandang sapi, bagaimana kawan bersedia? Kemudian Saksi mengatakan oke nanti kabari kalau sudah berangkat ke rumah Puang Asiz untuk mengambil ganja tersebut di Desa Bontojai Kec. Bonto cani Kab. Bone, selanjutnya Saksi kebone pada tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 04.00 wita dengan menggunakan motor dan Kembali lagi ke Makassar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023;
 - Bahwa sesampainya di Makassar Saksi kembali menghubungi Rudy kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena dan mengatakan banyak sekali nah kasihka Puang Asiz yaitu 4 (empat) kg narkoba jenis ganja kemudian Rudy kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena mengatakan aturmi kawan kedalam sachet seperti biasa yang di instruksikan Lk. Puang Asiz kemudian Saksipun memisahkan ganja dari ransel Saksi kedalam dua karung kemudian Saksi menyimpannya di luar rumah di bagian samping rumah Saksi dan apabila Saksi memiliki waktu luang Saksi menempatkan packing packing ganja kedalam sachet bening sebanyak 38 paket plastic bening;
 - Bahwa dari 38 sachet ganja Saksi telah menjual sebanyak 4 sachet dengan harga Rp. 2.000.000,- dan Saksi memberikan kepada Rudy kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena sebanyak Rp. 1.000.000,- dan Rp. 1.000.000,- Saksi pergunakan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menguasai ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Halaman 16 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalah guna narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wita di Perumahan Royal Spring Kec. Moncongloe, Kab. Maros;
- Bahwa Pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan petugas menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, 9 (sembilan) linting narkoba jenis ganja, 2 (dua) buklet kertas rokok merk Royo, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang berada di dalam 1 (satu) buah toples warna bening di atas kulkas, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa pemilik dari narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari puang Asiz, di Kec. Bontocani Kab. Bone;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa dan Supran Nur Alias Chupret dibawa oleh petugas kepolisian dari Dit Narkoba Polda Sulsel menuju ke Kec. Bontocani Kab. Bone untuk mencari keberadaan Puang Asiz, namun setelah tiba ditempat tersebut Puang Asiz sudah tidak berada dirumahnya oleh karena itu Terdakwa bersama dengan Supran Nur Alias Chupret dibawa ke kantor Direktorat Resrse Narkoba Polda Sulsel untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja dengan berat awal 14,3138 gram dan berat akhir 9,7505 gram.
- 9 (sembilan) linting narkoba jenis ganja siap pakai dengan berat awal 3,3308 gram dan berta akhir 2,6207 gram.

Halaman 17 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Royo.
- 1 (satu) buah toples warna bening.
- 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0696/NNF/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 3 (tiga) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 14,3138 gram;
- 9 (sembilan) linting berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 3,3308 gram.

Adalah Positif Mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wita di Perumahan Royal Spring Kec. Moncongloe, Kab. Maros;
- Bahwa Pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan petugas menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 9 (sembilan) linting narkotika jenis ganja, 2 (dua) buklet kertas rokok merk Royo, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang berada di dalam 1 (satu) buah toples warna bening di atas kulkas, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa pemilik dari narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari puang Asiz, di Kec. Bonto cani Kab. Bone;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa dan Supran Nur Alias Chupret dibawa oleh petugas kepolisian dari Dit Narkoba Polda

Halaman 18 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks



Sulsel menuju ke Kec. Bontocani Kab. Bone untuk mencari keberadaan Puang Asiz, namun setelah tiba ditempat tersebut Puang Asiz sudah tidak berada dirumahnya oleh karena itu Terdakwa bersama dengan Supran Nur Alias Chupret dibawah ke kantor Direktorat Resrse Narkoba Polda Sulsel untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, meski pun hal ini tidak bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Pasal Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan ;
3. Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
4. Percobaan atau permukafakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan



semua perbuatannya dan berkaitan dengan diri para terdakwa, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa RUDY KURNIAWAN Alias RUDI Bin ALBERT TITAMENA yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kemudian Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” itu sendiri antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET Bin H.IBRAHIM tidak memiliki dokumen yang sah atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) Karung goni Berisi 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis ganja berat awal 946,1029 gram berat penyisihan 183, 4969 gram dan berat akhir 762.5060 gram, 1 (satu) Kantong Plastik wama hitam besar berisikan nakolka jeris ganja berat awal 747,3900gram, berat penyisihan 27,8600 gram dan berat akhir 719,5000 gram, Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, 1 (satu) Karung putih berisi narkotika jenis ganja berat awal 1,851,4300



gram, berat penyisihan 43,3701 gram dan berat akhir 1,808,0599 gram, 1 (satu) paket biji narkoba jenis ganja dalam kemasan sachet plastik bering berat awal 68,0926 gram, berat penyisihan 8,3185 gram dan berat akhir 59,7141 gram, ketika ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jalan Pajjaiang No. 40 B Sanrangan Kel. Sudiang Raya Kec. Biring Kanaya Kota Makassar.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET Bin H.IBRAHIM bila di Perumahan Royal Spring Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros masih ada narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa RUDY KURNIAWAN Alias RUDY BIN ROY ALBERT TITAMENA. Sekitar pukul 03.00 wita, Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel berhasil mengamankan Terdakwa RUDY KURNIAWAN Alias RUDY BIN ROY ALBERT TITAMENA dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja dengan berat awal 14,3138 gram dan berat akhir 9,7505 gram., dan 9 (sembilan) linting narkoba jenis ganja siap pakai dengan berat awal 3,3308 gram dan berta akhir 2,6207 gram.

Dengan demikian unsur inintelah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa unsur dalam pasal ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa berawal pada tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa yang berada di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dihubungi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dengan maksud untuk dibantu dalam mengedarkan/menjual ganja milik Lk. PUANG AZIS (DPO). Setelah Terdakwa menerima telpon tersebut, keesokan harinya yaitu tanggal 03 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR



Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan mengatakan bila Terdakwa dihubungi lagi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) bila ada barangnya (ganja) dan meminta tolong untuk diambil dan dijual/diedarkan. Saat itu Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM menolak permintaan dari Terdakwa dan mengakhiri pembicaraan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa kembali di hubungi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk kembali dibantu menjualkan narkoba jenis ganja miliknya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa kembali menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan mengatakan bila Terdakwa dihubungi lagi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dan meminta tolong untuk dibantu mengambil ganja di Rumahnya yang berada di Kabupaten Bone dengan tujuan untuk dijualkan atau diedarkan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM mengiyakan dan menyampaikan bila Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM akan mengabari Terdakwa bila akan berangkat ke rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone untuk mengambil narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM berangkat dari rumah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM yang berada di Jalan Pajjaiang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar menuju ke rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 12.00 wita, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tiba di rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) dan sempat mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita saat Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM akan kembali pulang ke Kota Makassar, Lk. PUANG AZIS (DPO) memperlihatkan 1 (satu) karung berisi ganja kering kemudian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM memasukkan ganja tersebut ke dalam tas ransel dan berangkat menuju Kota Makassar.

Menimbang, bahwa setelah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tiba di rumahnya, kemudian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM menyimpan tas ransel yang berisi ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bila ganja yang diberikan oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) sudah ada sama Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan jumlahnya sekitar 4 (empat) kg. Setelah mendengar penyampaian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM, kemudian Terdakwa menyuruh Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk membagi ganja tersebut ke dalam sachet-sachet sesuai instruksi dari Lk. PUANG AZIS (DPO) agar muda untuk di jual/diedarkan.

Menimbang, bahwa pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM membagi narkoba jenis ganja tersebut kedalam 38 (tiga puluh delapan) paket ukuran sedang dalam kemasan plastik bening yang masing-masing pakatnya berisi 25 (dua puluh lima) gram. Setelah membagi narkoba jenis ganja tersebut, kemudian laku terjual sekitar 4 (empat) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, Terdakwa tiba di Kota Makassar karena ada acara pernikahan dari teman Terdakwa dan menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk menjemput Terdakwa di bandara kemudian ke acara pernikahan teman Terdakwa. setelah menghadiri acara tersebut, Terdakwa kemudian menanyakan perihal penginapan yang murah di Kota Makassar dan di jawan oleh Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM bila tidak usah menyewa penginapan karena ada rumah keluarga dari Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM yang berada di Perumahan Royal Spring Kabupaten Maros yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan meminta untuk dibawa narkotika jenis ganja. Selanjutnya Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM membawa 14 (empat belas) linting narkoba jenis ganja, 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buklet kertas rokok merek royo, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang tergabung di dalam 1 (satu) buah toples warna bening dan 1 (satu) buah Hp merek Redmi warna putih. Setelah memperoleh narkoba jenis ganja dari Lk.

Halaman 23 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi 5 (lima) linting narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa yang masih berada di Perumahan Royal Spring Kabupaten Maros dan sedang tidur kemudian mendengar suara ketukan dipintu masuk sehingga Terdakwa bangun dan membuka pintu rumah. Setelah membuka pintu rumah, Terdakwa melihat Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM bersama beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan Terdakwa. Selanjutnya orang tersebut memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel, kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, 9 (sembilan) linting narkoba jenis ganja, 2 (dua) buklet kertas rokok merek royo, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang semuanya itu berada di dalam 1 (satu) toples warna bening diatas kulkas.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dimana sebelum itu, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk mengambil narkoba jenis ganja dari Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel membawa Terdakwa dan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk mencari keberadaan dari Lk. PUANG AZIS (DPO) di kabupaten Bone namun setelah tiba di Kabupaten Bone, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel tidak berhasil menemukan keberadaan dari Lk. PUANG AZIS (DPO).

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM beserta barang bukti dibawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari narkoba jenis ganja dan tidak diperuntukkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0696/NNF/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

3 (tiga) sachet plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 14,3138 gram;

9 (sembilan) linting berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 3,3308 gram.

Adalah Positif Mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permukafakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berawal Bahwa berawal pada tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa yang berada di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dihubungi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dengan maksud untuk dibantu dalam mengedarkan/menjual ganja milik Lk. PUANG AZIS (DPO). Setelah Terdakwa menerima telepon tersebut, keesokan harinya yaitu tanggal 03 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan mengatakan bila Terdakwa dihubungi lagi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) bila ada barangnya (ganja) dan meminta tolong untuk diambil dan dijual/diedarkan. Saat

Halaman 25 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM menolak permintaan dari Terdakwa dan mengakhiri pembicaraan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa kembali di hubungi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk kembali dibantu menjualkan narkoba jenis ganja miliknya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa kembali menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan mengatakan bila Terdakwa dihubungi lagi oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) dan meminta tolong untuk dibantu mengambil ganja di Rumahnya yang berada di Kabupaten Bone dengan tujuan untuk dijualkan atau diedarkan. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM mengiyakan dan menyampaikan bila Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM akan mengabari Terdakwa bila akan berangkat ke rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone untuk mengambil narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM berangkat dari rumah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM yang berada di Jalan Pajjaiang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar menuju ke rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) di Kabupaten Bone dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 12.00 wita, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tiba di rumah Lk. PUANG AZIS (DPO) dan sempat mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita saat Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM akan kembali pulang ke Kota Makassar, Lk. PUANG AZIS (DPO) memperlihatkan 1 (satu) karung berisi ganja kering kemudian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM memasukkan ganja tersebut ke dalam tas ransel dan berangkat menuju Kota Makassar.

Menimbang, bahwa setelah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tiba di rumahnya, kemudian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM menyimpan tas ransel yang berisi ganja disamping rumah Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bila ganja yang diberikan oleh Lk. PUANG AZIS (DPO) sudah ada sama Lk. SUPRAN



NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan jumlahnya sekitar 4 (empat) kg. Setelah mendengar penyampaian Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM, kemudian Terdakwa menyuruh Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM untuk membagi ganja tersebut ke dalam sachet-sachet sesuai instruksi dari Lk. PUANG AZIS (DPO) agar mudah untuk di jual/diedarkan.

Menimbang, bahwa pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023, Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM membagi narkoba jenis ganja tersebut kedalam 38 (tiga puluh delapan) paket ukuran sedang dalam kemasan plastik bening yang masing-masing pakatnya berisi 25 (dua puluh lima) gram. Setelah membagi narkoba jenis ganja tersebut, kemudian laku terjual sekitar 4 (empat) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa menghubungi Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM dan meminta untuk dibawa narkoba jenis ganja. Selanjutnya Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM membawa 14 (empat belas) linting narkoba jenis ganja, 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buklet kertas rokok merek royo, 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau yang tergabung di dalam 1 (satu) buah toples warna bening. Setelah memperoleh narkoba jenis ganja dari Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa mengkomsumsi 5 (lima) linting narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita, ketika Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM sedang tidur kemudian mendengar suara ketuka pintu sehingga Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM terbangun dan membuka pintu rumah dan setelah pintu rumah terbuka ada beberapa orang yang Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM tidak kenal yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel langsung mengamankan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM sambil memperlihatkan Surat perintah Tugas. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) karung goni berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu)



kantong plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) karung putih berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket biji narkoba jenis ganja dalam kemasan sachet plastik dan 1 (satu) buah HP merek Redme warna biru. Selanjutnya dilakukan Interogasi dan Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM mengatakan bila narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Lk. PUANG AZIS (DPO) yang berada di Kabupaten Bone dimana sebelumnya Lk. SUPRAN NUR Alias CHUPRET BIN IBRAHIM di hubungi oleh Terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis ganja tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, walaupun demikian karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana kepada Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tepat sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas statusnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Kurniawan Alias Rudy Bin Roy Albert Titamena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permukafakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **7(tujuh) Tahun** dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4(empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat awal 14,3138 gram dan berat akhir 9,7505 gram.
 - 9 (sembilan) linting narkotika jenis ganja siap pakai dengan berat awal 3,3308 gram dan berta akhir 2,6207 gram.
 - 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Royo.
 - 1 (satu) buah toples warna bening.
 - 1 (satu) kertas gulung kecil warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Halaman 29 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PURWANTO S. ABDULLAH, S.H., M.H., dan LULUK WINARKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh NUR FITRIYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PURWANTO S. ABDULLAH, S.H., M.H. MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

LULUK WINARKO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H.